

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Di era globalisasi bidang ekonomi memacu kalangan bisnis dan pemerintah semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat, namun dalam praktek bisnis sering kali menyimpang jauh dari aktivitas moral, yang tidak lagi mempertimbangkan etika. Padahal pertimbangan etika penting bagi seorang penyandang status professional dalam menjalankan tugasnya. Hal ini disebabkan karena adanya tujuan bisnis, dimana setiap individu maupun perusahaan ingin mendapatkan keuntungan, sehingga menimbulkan persaingan bisnis demi mendapatkan keuntungan tersebut tanpa memperhatikan kode etik profesionalisme. Kode etik suatu profesi merupakan ketentuan perilaku yang harus dipatuhi oleh setiap yang menjalankan profesi tersebut. Tanpa adanya kode etik, maka setiap individu dalam satu komunitas akan memiliki tingkah laku yang berbeda yang dinilai baik menurut anggapan masing-masing dalam berinteraksi dengan masyarakat. Oleh karena itu kode etik diperlukan oleh setiap auditor agar semua berjalan dengan tertib, lancar, teratur dan terukur.

Auditor menjadi profesi yang diharapkan banyak orang. Untuk meletakkan kepercayaan masyarakat dan pemerintah atas hasil audit dan pendapat yang diberikan, profesionalisme menjadi syarat utama bagi orang yang bekerja sebagai auditor. Ketidakpercayaan masyarakat

terhadap satu atau beberapa auditor dapat merendahkan martabat profesi auditor secara keseluruhan, sehingga dapat merugikan auditor lainnya. Oleh karena itu organisasi auditor berkepentingan untuk mempunyai kode etik yang dibuat sebagai aturan perilaku yang mengatur hubungan antara auditor dengan auditan, antara auditor dengan auditor dan antara auditor dengan masyarakat.

Istilah profesional berarti bertanggung jawab untuk berperilaku yang lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Persyaratan profesional yang dituntut dari auditor independen adalah orang yang memiliki pendidikan dan pengalaman berpraktik sebagai auditor independen. Dalam meningkatkan profesionalisme seorang auditor harus terlebih dahulu memahami dirinya sendiri dan tugas yang akan dilaksanakan serta selalu meningkatkan dan mengendalikan dirinya dalam berhubungan dengan *auditee* (Tantina, dalam Kusuma 2012).

Alasan diberlakukannya perilaku Profesional pada setiap profesi adalah karena profesi auditor tidak hanya semata-mata untuk kepentingan kliennya melainkan untuk melayani kepentingan publik. Menurut *Statement of Financial Accounting Concept (SFAC) No.2*, menyatakan bahwa relevansi dan reliabilitas adalah dua kualitas utama yang membuat informasi akuntansi berguna untuk pembuatan keputusan. Untuk dapat mencapai kualitas relevan dan reliable maka laporan keuangan perlu diaudit oleh auditor untuk memberikan jaminan kepada pemakai bahwa

laporan keuangan tersebut telah disusun sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Jadi auditor harus memberikan dan dapat mempertahankan kepercayaan publik terhadap kualitas jasa yang diberikan, sehingga mendorong klien dan pemakai laporan keuangan untuk pengambilan kebijakan manajer, dan untuk auditor sendiri dapat menimbulkan suatu dorongan yang kuat untuk bertindak lebih profesional lagi.

Guna menunjang profesionalismenya sebagai auditor internal maka auditor dalam melaksanakan tugas auditnya harus berpedoman pada standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), yakni standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan. Dimana standar umum merupakan cerminan kualitas pribadi yang harus dimiliki oleh seorang auditor yang mengharuskan auditor untuk memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup dalam melaksanakan proses audit. Sedangkan standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan mengatur audit dalam hal pengumpulan data dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan selama melakukan audit serta mewajibkan auditor untuk menyusun suatu laporan atas laporan keuangan yang diauditnya secara keseluruhan (Mughtar, 2012: 3 dalam Tolago, 2012).

Salah satu unit yang melakukan audit/pemeriksaan terhadap pemerintah daerah adalah Inspektorat Daerah. Menurut Falah dalam Effendy (2010), Inspektorat Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lain yang

diberikan kepada daerah, sehingga dalam tugasnya inspektorat sama dengan auditor internal. Auditor internal adalah audit yang dilakukan oleh unit pemeriksa yang merupakan bagian dari organisasi yang diawasi (Mardiasmo dalam Effendy, 2010).

Badan Pemeriksa Keuangan (2011) menyebutkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Gorontalo ikhtisar hasil pemeriksaan smester I tahun 2011 terdapat 45 kasus kelemahan sistem pengendalian intern dan 69 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Adapun kasus atau temuan kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan atas LKPD Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1: Kasus Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo**

No	Pemerintah Daerah	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern			
		Total	Akuntansi dan Pelaporan	Pelaksanaan APBD	Struktur Pengendalian Intern
1	Provinsi Gorontalo	8	4	3	1
2	Kab. Boalemo	4	1	1	2
3	Kab. Bone Bolango	5	2	3	-
4	Kab. Gorontalo	8	1	4	3
5	Kab. Gtlo Utara	6	4	1	1
6	Kab. Pohuwato	7	1	5	1
7	Kota Gorontalo	7	-	4	3
		<b>45</b>	<b>13</b>	<b>21</b>	<b>11</b>

Sumber: *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Semester 1 Tahun 2011*

**Tabel 2: Kasus Ketidapatuhan Terhadap Perundang-Undangan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo (Dalam Rupiah)**

		Ketidapatuhan terhadap perundang-undangan pemerintah Provinsi Gorontalo											
No	PEMDA	Kerugian Daerah		Potensi kerugian daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidak-hematan		Ketidak-efektifan	
		Jmlh kasus/nilai	Jmlh kasus/nilai	Jmlh kasus/nilai	Jmlh kasus/nilai	Jmlh kasus/nilai	Jmlh kasus/nilai	Jmlh kasus/nilai	Jmlh kasus/nilai	Jmlh kasus/nilai	Jmlh kasus/nilai		
1	Prov. Gtlo	3	1053,49	2	2221,88	2	144,48	4	2	711,65	-	-	
2	Kab. Boalemo	4	198,53	-	-	2	48,76	3	1	42,31	1	972,07	
3	Kab. bonbol	6	1325,14	1	2141,39	2	183,64	-	-	-	-	-	
4	Kab. Gorontalo	3	1341,41	-	-	2	421,77	3	-	-	2	211,00	
5	Kab. Gtlo Utara	1	75,00	-	-	1	52,36	4	1	66,00	-	-	
6	Kab. Pohnato	1	22,10	1	2476,18	1	72,29	5	-	-	-	-	
7	Kota. Gorontalo	1	29,20	1	52,91	1	9,02	5	-	-	3	1041,77	
		<b>19</b>		<b>5</b>		<b>11</b>		<b>24</b>	<b>4</b>		<b>6</b>	<b>7</b>	

Sumber: *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Semester 1 Tahun 2011*

Berdasarkan temuan kasus tersebut kualitas audit yang dilaksanakan oleh aparat Inspektorat Provinsi Gorontalo saat ini masih menjadi sorotan karena masih banyaknya temuan audit yang tidak terdeteksi oleh inspektorat sebagai audit internal, akan tetapi ditemukan oleh auditor eksternal yaitu BPK.

Temuan-temuan tersebut sebenarnya bisa terhindar ketika fungsi pengawasan internal dalam hal ini adalah Inspektorat Daerah mampu memberikan peran optimal dalam rangka untuk memberikan kontribusi terhadap pemerintah. Seperti yang dikatakan oleh De Angelo (1981) dalam Alim, dkk. (2007) bahwa kualitas audit adalah sebagai probabilitas bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran pada sistem akuntansi klien. Dengan adanya penyimpangan-penyimpangan dan kekurangan sebagaimana yang ditemukan oleh BPK maka dapat di

indikasikan bahwa peran dari Inspektorat Daerah atau auditor internal belum mampu memberikan apa yang harus diberikan buat pemerintah daerah.

Selain temuan masalah atau kasus tersebut yang dapat mempengaruhi kualitas audit yakni dan jumlah auditor yang memiliki sertifikat JFA masih kurang, jumlah auditor yang berkesesuaian antara disiplin ilmunya dengan tugasnya tidak sesuai, jumlah hari pemeriksaan yang tidak sebanding dengan objek/sasaran pemeriksaan, jadwal yang berbenturan dengan kegiatan objek yang diperiksa sehingga waktunya tidak sesuai jadwal dan adanya mutasi antar satuan kerja.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Pengaruh Profesionalisme Terhadap Kualitas Audit (Studi pada Auditor Inspektorat di Provinsi Gorontalo).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu seberapa besar pengaruh profesionalisme terhadap kualitas audit pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Gorontalo dalam hal ini Inspektorat Daerah di Provinsi Gorontalo ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin diperoleh dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh profesionalisme terhadap kualitas audit pada Inspektorat di Provinsi Gorontalo.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

- Manfaat teoritis dari penelitian ini dapat bermanfaat sebagai pengembangan ilmu pengetahuan di bidang auditing khususnya terkait dengan pengaruh profesionalisme terhadap kualitas audit. Disamping itu hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai referensi untuk membandingkan dengan penelitian yang sejenis dimasa akan datang.
- Manfaat praktis dari penelitian adalah dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang terkait dalam menjaga profesionalisme sesuai dengan kode etik profesional yang berlaku.